BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/236/KPTS/III.14/2019

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN HUTAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan hutan kota bertujuan untuk kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem perkotaan, yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya, perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitas penyelenggaraan dan sasarannya;

b. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar maka perlu membentuk tim pelaksana kegiatan Pemeliharaan Taman Hutan Kota Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 - 2030;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

9. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Taman Hutan Kota Tahun Anggaran 2019 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
a. tim pembina melakukan pembinaan dan pengelolaan pemeliharaan taman hutan kota; dan
b. pengawas lapangan melaksanakan pengawasan lapangan dan tugas-tugas teknis terhadap pemeliharaan taman hutan kota di Kecamatan Balik Bukit.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

BAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 - 2030;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

9. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Taman Hutan Kota Tahun Anggaran 2019 dengan susunan anggota sebagaimana *tercantum dalam lampiran keputusan ini.*

KEDUA : tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
a. tim pembina melakukan pembinaan dan pengelolaan pemeliharaan taman hutan kota; dan
b. pengawas lapangan melaksanakan pengawasan lapangan dan tugas-tugas teknis terhadap pemeliharaan taman hutan kota di Kecamatan Balik Bukit.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019.

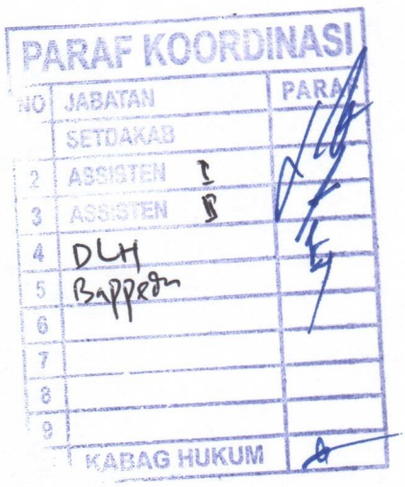
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 19 Maret 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/III.14/2019
TANGGAL : 2019

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMELIHARAAN HUTAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

A. TIM PEMBINA PEMELIHARAAN HUTAN KOTA

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
3. Kepala Bidang Fisik Bappeda
4. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
5. Kabid Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup.
6. Camat Balik Bukit
7. Kasi Pengelolaan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup.
8. Kasi Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Konservasi Dinas Lingkungan Hidup

B. PENGAWAS LAPANGAN PEMELIHARAAN HUTAN KOTA

- Staf Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

